



PENETAPAN

Nomor 55/Pdt.P/2015/PA Ek.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan dan memeriksa bukti-bukti di Persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Juni 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dalam register perkara Nomor 55/Pdt.P/2015/PA Ek, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama : **ANAK KANDUNG PEMOHON**

Tanggal lahir : 15 Mei 1997 (18 tahun, 1 bulan)

Agama : Islam

Anak Ke : Dua

Tempat kediaman: Kabupaten Enrekang.

Dengan calon isterinya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

Nama : **CALON ISTRI ANAK KANDUNG PEMOHON**

Umur : 18 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak ada

Status : Perawan

Tempat kediaman : Kabupaten Tanatoraja;

2. Bahwa anak Pemohon, **ANAK KANDUNG PEMOHON** dengan **CALON ISTRI ANAK KANDUNG PEMOHON** sudah saling mengenal dan mencintai selama 1 tahun lebih dan sepakat untuk segera menikah;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali umur anak Pemohon, **ANAK KANDUNG PEMOHON** belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
4. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon, **ANAK KANDUNG PEMOHON** dengan **CALON ISTRI ANAK KANDUNG PEMOHON** pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Tana Toraja, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: Kk.21.06.07/PW.01/133/2015, tanggal 10 Mei 2015;
5. Bahwa pernikahan anak Pemohon, **ANAK KANDUNG PEMOHON** dengan calon isterinya **CALON ISTRI ANAK KANDUNG PEMOHON**, sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat di khawatirkan terjadi kemudharatan antara anak Pemohon dengan calon isterinya jika tidak segera di nikahkan;
6. Bahwa kedua orang tua **ANAK KANDUNG PEMOHON**, dan calon isterinya **CALON ISTRI ANAK KANDUNG PEMOHON**, telah setuju dan sepakat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

untuk menikahkan **ANAK KANDUNG PEMOHON** dengan calon isterinya
CALON ISTRI ANAK KANDUNG PEMOHON;

7. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon, **ANAK KANDUNG PEMOHON** dengan **CALON ISTRI ANAK KANDUNG PEMOHON** dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Enrekang memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan XXX, Kabupaten Tana Toraja untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Enrekang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon untuk menikah dengan **CALON ISTRI ANAK KANDUNG PEMOHON**;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama XXX, Kabupaten Tana Toraja untuk melaksanakan pernikahan tersebut,
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap di persidangan, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon, yang atas pertanyaan Majelis Pemohon tetap pada permohonannya, dengan menambahkan keterangan bahwa Pemohon mencabut posita poin 7 dan petitum poin 3, dan Pemohon mau menikahkan anaknya **ANAK KANDUNG PEMOHON** dengan **CALON ISTRI ANAK KANDUNG PEMOHON** karena sudah berhubungan suami isteri dan **CALON ISTRI ANAK KANDUNG PEMOHON** sudah hamil 5 bulan serta Pemohon siap membantu dan membina mereka berdua setelah menikah nanti ;

Hal. 3 dari 14 Hal. Pen. No. 55/Pdt.P/2015/PA Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

Bahwa kemudian Majelis telah menasehati Pemohon agar menunda perkawinan anak lelakinya bernama **ANAK KANDUNG PEMOHON** yang masih berumur 18 tahun, akan tetapi Pemohon menyatakan hubungan anak Pemohon, **ANAK KANDUNG PEMOHON** dengan **CALON ISTRI ANAK KANDUNG PEMOHON** sudah sangat dekat dan selalu bersama-sama, bahkan mereka sudah berhubungan sebagai suami isteri, dan **CALON ISTRI ANAK KANDUNG PEMOHON** sudah hamil sekitar 5 bulan oleh karenanya Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon bernama **ANAK KANDUNG PEMOHON**, yang intinya sebagai berikut :

- Bahwa benar **ANAK KANDUNG PEMOHON** adalah anak kandung Pemohon,
- Bahwa benar **ANAK KANDUNG PEMOHON** sudah siap menikah dengan **CALON ISTRI ANAK KANDUNG PEMOHON**, dan siap menjadi Kepala rumah tangga,
- Bahwa benar **ANAK KANDUNG PEMOHON** sudah saling mengenal dan saling cinta mencintai sekitar 1 tahun,
- Bahwa **ANAK KANDUNG PEMOHON** menikah dengan **CALON ISTRI ANAK KANDUNG PEMOHON**, tidak ada paksaan baik dari orang tua **ANAK KANDUNG PEMOHON** maupun orang tua **CALON ISTRI ANAK KANDUNG PEMOHON**,
- Bahwa Pernikahan **ANAK KANDUNG PEMOHON** dengan **CALON ISTRI ANAK KANDUNG PEMOHON** tidak bisa ditunda, karena hubungan **ANAK KANDUNG PEMOHON** sudah sangat dekat dan sering keluar rumah bersama,
- Bahwa **ANAK KANDUNG PEMOHON** dengan **CALON ISTRI ANAK KANDUNG PEMOHON** tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

- Bahwa **ANAK KANDUNG PEMOHON** sudah bekerja sebagai buruh bangunan dengan berpenghasilan Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) tiap harinya dan sanggup untuk memenuhi kebutuhan isteri dan anaknya,
- Bahwa **ANAK KANDUNG PEMOHON** sudah melamar **CALON ISTRI ANAK KANDUNG PEMOHON** dan lamarannya diterima oleh keluarga **CALON ISTRI ANAK KANDUNG PEMOHON**, dan **CALON ISTRI ANAK KANDUNG PEMOHON** tidak dalam pinangan orang lain,
- Bahwa **ANAK KANDUNG PEMOHON** sudah mendaftar di Kantor Urusan Agama, tetapi ditolak karena **ANAK KANDUNG PEMOHON** masih belum cukup umurnya ;

Bahwa disamping itu Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan calon istri **ANAK KANDUNG PEMOHON** bernama **CALON ISTRI ANAK KANDUNG PEMOHON**, yang intinya sebagai berikut :

- Bahwa benar **CALON ISTRI ANAK KANDUNG PEMOHON** mau menikah dengan **ANAK KANDUNG PEMOHON**,
- Bahwa **CALON ISTRI ANAK KANDUNG PEMOHON** dengan **ANAK KANDUNG PEMOHON** sudah saling mengenal dan saling cinta mencintai sudah ada 1 tahun, sudah pernah melakukan hubungan suami isteri,
- Bahwa **CALON ISTRI ANAK KANDUNG PEMOHON** sudah siap menikah dan siap menjadi ibu rumah tangga,
- Bahwa **CALON ISTRI ANAK KANDUNG PEMOHON** dengan **ANAK KANDUNG PEMOHON** tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan,
- Bahwa **CALON ISTRI ANAK KANDUNG PEMOHON** mau menikah dengan **ANAK KANDUNG PEMOHON** tidak ada paksaan baik dari orang tua **CALON ISTRI ANAK KANDUNG PEMOHON** maupun orang tua **ANAK KANDUNG PEMOHON**,

Hal. 5 dari 14 Hal. Pen. No. 55/Pdt.P/2015/PA Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

- Bahwa tidak ada yang melamar **CALON ISTRI ANAK KANDUNG PEMOHON** kecuali **ANAK KANDUNG PEMOHON**,
- Bahwa **ANAK KANDUNG PEMOHON** sudah mendaftar di KUA, tetapi ditolak karena **ANAK KANDUNG PEMOHON** belum cukup umur,

Bahwa disamping itu pula Majelis Hakim telah mendengar keterangan ayah calon istri anak Pemohon yang bernama **AYAH CALON ISTRI ANAK KANDUNG PEMOHON**, yang intinya sebagai berikut :

- Bahwa benar anak **AYAH CALON ISTRI ANAK KANDUNG PEMOHON**, **CALON ISTRI ANAK KANDUNG PEMOHON** mau menikah dengan **ANAK KANDUNG PEMOHON**,
- Bahwa benar anak **AYAH CALON ISTRI ANAK KANDUNG PEMOHON** sudah dilamar oleh **ANAK KANDUNG PEMOHON** dan lamarannya **AYAH CALON ISTRI ANAK KANDUNG PEMOHON** terima,
- Bahwa anak **AYAH CALON ISTRI ANAK KANDUNG PEMOHON** yang bernama **CALON ISTRI ANAK KANDUNG PEMOHON** berpacaran dengan **ANAK KANDUNG PEMOHON**, dan sudah saling mencintai selama 1 tahun,
- Bahwa **CALON ISTRI ANAK KANDUNG PEMOHON** dengan **ANAK KANDUNG PEMOHON** tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan,
- Bahwa **AYAH CALON ISTRI ANAK KANDUNG PEMOHON** ingin menikahkan **CALON ISTRI ANAK KANDUNG PEMOHON** dengan **ANAK KANDUNG PEMOHON**, karena sudah berhubungan sebagai suami isteri, bahkan **CALON ISTRI ANAK KANDUNG PEMOHON** sudah hamil 5 bulan,
- Bahwa **CALON ISTRI ANAK KANDUNG PEMOHON** mau menikah dengan **ANAK KANDUNG PEMOHON** tidak ada tekanan baik dari **AYAH CALON ISTRI ANAK KANDUNG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

PEMOHON maupun dari orang tua **ANAK KANDUNG**

PEMOHON, mereka mau menikah karena suka sama suka,

- Bahwa **AYAH CALON ISTRI ANAK KANDUNG PEMOHON** siap membantu dan membina **CALON ISTRI ANAK KANDUNG PEMOHON** dan **ANAK KANDUNG PEMOHON** setelah mereka menikah,

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa;

1. Asli Surat Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Tana Toraja Nomor : Kk.21.06.07/PW.01/133/2015 tanggal 10 Juni 2015 telah bermeterai cukup dan telah dinazegelend, bukti P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama **PEMOHON**, yang dikeluarkan pada tanggal 13 Juli 2013 Nik; 7316093107690001 yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelend dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti P2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 131/04/XII/1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan YYY, Kabupaten Luwu pada tanggal 24 Desember 1994, telah bermeterai cukup, telah dinazegelend dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti P3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **PEMOHON** Nomor: 7316091608020886 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kependudukan, Naker Trans pada tanggal 09 Juli 2009, telah bermeterai cukup, telah dinazegelend dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti P4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK KANDUNG PEMOHON** N0: 675/CS/DSP/IX/7/97 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantot Catatan Sipil pada tanggal 10 September 1997, telah bermeterai cukup, telah dinazegelend dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti P5;

Hal. 7 dari 14 Hal. Pen. No. 55/Pdt.P/2015/PA Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

Bahwa disamping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang bernama:

1. **SAKSI I**, yang telah memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama **PEMOHON**, karena Pemohon ayah kandung saksi, dan saksi juga kenal dengan **ANAK KANDUNG PEMOHON** karena adik kandung saksi,
- Bahwa saksi kenal dengan **CALON ISTRI ANAK KANDUNG PEMOHON** calon isteri **ANAK KANDUNG PEMOHON** adik kandung saksi,
- Bahwa Pemohon datang di Pengadilan bermaksud mau menikahkan anaknya yang bernama **ANAK KANDUNG PEMOHON**, tetapi ditolak oleh KUA Kecamatan XXX, Kabupaten Tana Toraja karena **ANAK KANDUNG PEMOHON** belum cukup umur, baru berumur 18 tahun, sehingga Pemohon mengajukan dispensasi nikah,
- Bahwa **ANAK KANDUNG PEMOHON** sudah melamar **CALON ISTRI ANAK KANDUNG PEMOHON** dan lamaran tersebut diterima baik oleh keluarga **CALON ISTRI ANAK KANDUNG PEMOHON**, dan **CALON ISTRI ANAK KANDUNG PEMOHON** tidak dalam lamaran orang lain,
- Bahwa hubungan **ANAK KANDUNG PEMOHON** dengan **CALON ISTRI ANAK KANDUNG PEMOHON** sudah sangat dekat, bahkan sudah berhubungan sebagai suami isteri, dan **CALON ISTRI ANAK KANDUNG PEMOHON** sudah hamil 5 bulan,
- Bahwa antara **ANAK KANDUNG PEMOHON** dan **CALON ISTRI ANAK KANDUNG PEMOHON** tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9

2. **SAKSI II**, yang telah memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama **PEMOHON**, karena Pemohon kakak kandung saksi,
- Bahwa saksi kenal dengan **ANAK KANDUNG PEMOHON**, kerana kemanakan saksi,
- Bahwa saksi kenal dengan **CALON ISTRI ANAK KANDUNG PEMOHON**, karena calon isteri **ANAK KANDUNG PEMOHON**,
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Agama Enrekang, bermaksud mau menikahkan anaknya yang bernama **ANAK KANDUNG PEMOHON** dengan **CALON ISTRI ANAK KANDUNG PEMOHON**, tetapi ditolak oleh KUA Kecamatan XXX, karena **ANAK KANDUNG PEMOHON** belum cukup umur, baru berumur 18 tahun, sehingga Pemohon mengajukan dispensasi nikah,
- Bahwa **ANAK KANDUNG PEMOHON** sudah melamar **CALON ISTRI ANAK KANDUNG PEMOHON**, dan lamarannya diterima dengan baik oleh keluarga **CALON ISTRI ANAK KANDUNG PEMOHON**, dan **CALON ISTRI ANAK KANDUNG PEMOHON** tidak dalam pinangan orang lain selain **ANAK KANDUNG PEMOHON**,
- Bahwa hubungan antara **ANAK KANDUNG PEMOHON** dengan **CALON ISTRI ANAK KANDUNG PEMOHON** sudah saling mencintai , bahkan sudah berhubungan sebagai suami isteri dan **CALON ISTRI ANAK KANDUNG PEMOHON** sudah hamil 5 bulan,
- Bahwa antara **ANAK KANDUNG PEMOHON** dan **CALON ISTRI ANAK KANDUNG PEMOHON** tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan,
- Bahwa pernikahan **ANAK KANDUNG PEMOHON** dengan **CALON ISTRI ANAK KANDUNG PEMOHON** tidak bisa ditunda lagi, karena **CALON ISTRI ANAK KANDUNG PEMOHON** sudah hamil 5 bulan,

Hal. 9 dari 14 Hal. Pen. No. 55/Pdt.P/2015/PA Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan selanjutnya mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa ia tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir di persidangan dan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon untuk menunda perkawinan anaknya agar anak Pemohon mencapai batas usia perkawinan sesuai ketentuan Undang-Undang tetapi Pemohon tetap seperti dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan yang pada pokoknya Pemohon akan menikahkan anak Pemohon yang bernama **ANAK KANDUNG PEMOHON** dengan seorang perempuan bernama **CALON ISTRI ANAK KANDUNG PEMOHON** di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Tana Toraja karena anak Pemohon **ANAK KANDUNG PEMOHON** dengan **CALON ISTRI ANAK KANDUNG PEMOHON** sudah saling mengenal dan mencintai selama 1 tahun dan pernikahan anak Pemohon **ANAK KANDUNG PEMOHON** dengan calon isterinya, **CALON ISTRI ANAK KANDUNG PEMOHON** sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena **CALON ISTRI ANAK KANDUNG PEMOHON** sudah hamil 5 bulan, disamping itu untuk menghindari terjadinya kemudharatan antara anak Pemohon **ANAK KANDUNG PEMOHON** dengan **CALON ISTRI ANAK KANDUNG PEMOHON** dan sudah sepakat untuk segera menikah, sedang syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan telah terpenuhi baik menurut ketentuan hukum Islam maupun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11

peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon **ANAK KANDUNG PEMOHON** belum mencapai umur 19 tahun, sehingga Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Tana Toraja menolak untuk mencatatkan pernikahan tersebut, sebagaimana Surat Penolakan Nomor: Kk.21.06.07/PW.01/133/2015, tanggal 10 Mei 2015;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan telah mencabut posita poin 7 dan petitum poin 3, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam upayanya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (bukti P1) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeteraikan cukup dan telah dinazegelend serta isi dan maksudnya sesuai dan relevan dengan perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut adalah bukti outentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (bukti P2,P3,P4,P5) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeteraikan cukup, telah dinazegelend dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta isi dan maksudnya sesuai dan relevan dengan perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut adalah bukti outentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Tana Toraja menolak untuk mencatat pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Enrekang yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Enrekang;

Hal. 11 dari 14 Hal. Pen. No. 55/Pdt.P/2015/PA Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti bahwa antara **PEMOHON** dan **ISTRI PEMOHON** terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti bahwa **ANAK KANDUNG PEMOHON** adalah anak kandung **PEMOHON**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti bahwa **ANAK KANDUNG PEMOHON** usianya belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi yang **AYAH CALON ISTRI ANAK KANDUNG PEMOHON** bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di muka persidangan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah selengkapnyarecatat dalam berita acara sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kedua saksi kenal dengan Pemohon bernama **PEMOHON** dan anak Pemohon bernama **ANAK KANDUNG PEMOHON**, serta kenal dengan calon istri anak Pemohon bernama **CALON ISTRI ANAK KANDUNG PEMOHON**,
- Bahwa Pemohon bermaksud mau menikahkan anaknya yang bernama **ANAK KANDUNG PEMOHON** dengan **CALON ISTRI ANAK KANDUNG PEMOHON**, tetapi ditolak oleh KUA Kecamatan XXX, Kabupaten Tana Toraja karena **ANAK KANDUNG PEMOHON** belum cukup umur, sehingga Pemohon mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Enrekang,
- Bahwa **ANAK KANDUNG PEMOHON** sudah melamar **CALON ISTRI ANAK KANDUNG PEMOHON** dan Lamarannya diterima dengan baik oleh keluarga **CALON ISTRI ANAK KANDUNG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PEMOHON, dan **CALON ISTRI ANAK KANDUNG PEMOHON** tidak dalam lamaran orang lain,

- Bahwa **ANAK KANDUNG PEMOHON** dengan **CALON ISTRI ANAK KANDUNG PEMOHON** sudah berhubungan sebagai suami isteri dan **CALON ISTRI ANAK KANDUNG PEMOHON** sudah hamil 5 bulan,
- Bahwa antara **ANAK KANDUNG PEMOHON** dan **CALON ISTRI ANAK KANDUNG PEMOHON** tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan,

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut didasarkan pada apa yang dilihat dan diketahui sendiri, dan kedua saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di muka persidangan dan keterangan keduanya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta materi keterangannya sesuai dan relevan dengan perkara ini, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah mempunyai nilai sebagai alat bukti, maka berdasarkan pasal 309 R.Bg keterangan saksi-saksi tersebut secara formil dan materiil dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, keterangan saksi-saksi dan alat bukti surat yang diajukan di persidangan maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar **ANAK KANDUNG PEMOHON** adalah anak kandung dari pasangan **PEMOHON** dengan **ISTRI PEMOHON** sebagai suami isteri yang sah,
- Bahwa benar anak Pemohon yang bernama **ANAK KANDUNG PEMOHON** dan **CALON ISTRI ANAK KANDUNG PEMOHON** hubungannya sudah melanggar norma-norma agama, karena **CALON ISTRI ANAK KANDUNG PEMOHON** telah hamil 5 bulan,
- Bahwa benar **CALON ISTRI ANAK KANDUNG PEMOHON** telah dilamar oleh **ANAK KANDUNG PEMOHON** dan lamaran tersebut

Hal. 13 dari 14 Hal. Pen. No. 55/Pdt.P/2015/PA Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14

diterima oleh keluarga **CALON ISTRI ANAK KANDUNG PEMOHON**, dan **CALON ISTRI ANAK KANDUNG PEMOHON** tidak dalam lamaran orang lain,

- Bahwa benar antara **ANAK KANDUNG PEMOHON** dan **CALON ISTRI ANAK KANDUNG PEMOHON** tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan,
- Bahwa benar **ANAK KANDUNG PEMOHON** akan melangsungkan pernikahan dengan **CALON ISTRI ANAK KANDUNG PEMOHON**, akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Tana Toraja karena **ANAK KANDUNG PEMOHON** belum cukup umur 19 tahun,

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon (**ANAK KANDUNG PEMOHON**) umurnya belum genap 19 tahun dimana umur tersebut belum mencapai batas menurut yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka untuk melangsungkan pernikahannya harus ada dispensasi dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 oleh karena itu permohonan Dispensasi Kawin dari Pemohon tersebut patut untuk diterima karena kepentingan hukum, hal ini sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon **ANAK KANDUNG PEMOHON** dengan calon istrinya (**CALON ISTRI ANAK KANDUNG PEMOHON**) tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan pasal 8 undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon dan untuk menjaga hal-hal yang bertentangan dengan Agama dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku maka permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama **ANAK KANDUNG PEMOHON** dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15

CALON ISTRI ANAK KANDUNG PEMOHON patut untuk dikabulkan dengan memberi Dispensasi Kawin karena terbukti anak Pemohon masih di bawah umur yang diperbolehkan oleh ketentuan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan untuk menghindari mudharat yang lebih besar dan untuk melindungi kepastian hukum anak yang akan lahir, maka perkawinan anak Pemohon dengan calon istrinya bernama **CALON ISTRI ANAK KANDUNG PEMOHON** untuk segera dilaksanakan, hal ini sesuai dengan Qowa'idul Fiqhiyah dalam kitab Al Bayan juz II hal. 38 yang diambil alih oleh Majelis sebagai pendapat sendiri yang berbunyi sebagai berikut :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :“ Menghindari kerusakan didahulukan dari pada mendapatkan kemashalatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan saksi-saksi, keterangan dan pernyataan **ANAK KANDUNG PEMOHON** bin Mulaidi dipersidangan bahwa **ANAK KANDUNG PEMOHON** (calon suami) bekerja sebagai buruh bangunan, berpenghasilan sebesar Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) setiap harinya dan **ANAK KANDUNG PEMOHON** telah siap dan sanggup menjadi suami dan Kepala rumah tangga dengan memenuhi kebutuhan nafkah isterinya **CALON ISTRI ANAK KANDUNG PEMOHON** dan anak-anaknya nanti, demi mewujudkan kebahagiaan dalam membina rumah tangga, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa **ANAK KANDUNG PEMOHON** (calon suami) telah siap untuk menjalani kehidupan rumah tangga dan sanggup memenuhi kebutuhan nafkah isteri dan anak-anaknya, dalam hal ini sesuai dengan Ayat Al-Qur'an surat An Nur ayat 32 yang berbunyi sebagai berikut :

وانكحوا الایامی منكم والصالحین من عبادكم وامائكم ان يكونوا

فقراء

یغنهم الله

Hal. 15 dari 14 Hal. Pen. No. 55/Pdt.P/2015/PA Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16

من فضله
والله واسع
عليم

Artinya : “ dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya. Dan Allah Maha luas pemberianNya lagi Maha mengetahui”;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti dan cukup beralasan oleh karena itu Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama **ANAK KANDUNG PEMOHON** dengan seorang perempuan bernama **CALON ISTRI ANAK KANDUNG PEMOHON** dengan memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasrkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon, **ANAK KANDUNG PEMOHON** untuk menikah dengan **CALON ISTRI ANAK KANDUNG PEMOHON**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 191.000,00- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1436 Hijriah, oleh kami **Dra. Sitti Johar**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Asmuni Wahdar, M.Si**, dan **Mustamin, Lc. AYAH CALON ISTRI ANAK KANDUNG PEMOHON-AYAH CALON ISTRI ANAK KANDUNG PEMOHON** sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Dra. Sajariah**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. Asmuni Wahdar, M.Si.

Dra. Sitti Johar.

ttd

Mustamin, Lc.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Sajariah.

Rincian biaya perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Administrasi	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	100.000,00
4. Biaya Meterai	Rp.	6.000,00
5.		
<hr/>		
Biaya Redaksi	Rp.	5.000,00
Jumlah	Rp.	191.000,00
(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)		

Hal. 17 dari 14 Hal. Pen. No. 55/Pdt.P/2015/PA Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18

Untuk Salinan,
Panitera

H.M. Asaf Do'a, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)